

## **ABSTRACT**

Along with the times, the forests have undergone many changes in their function and purpose. This cannot be separated from the purpose of the forest itself, namely that in addition to preventing natural disasters, natural resources can also be utilized. In utilizing the forest, sometimes humans use it not in accordance with statutory regulations, one of which is illegal logging.

Illegal logging is an act of cutting down trees illegally or illegally in a forest area. Illegal logging also causes losses to the state, the state's financial losses come from timber in the forest. The state losses arising from illegal logging crimes are then linked to state financial losses resulting from corruption. In this paper, we will discuss in depth whether illegal logging can be categorized as a criminal act of corruption, considering that there are state financial losses arising from illegal logging.

This study uses a type of normative legal research, namely by using the statutory approach method (statue approach). Meanwhile, the legal materials used in this research are primary and secondary legal materials.

After this research was carried out, the criminal act of illegal logging could be categorized as a criminal act of corruption if there was an element of bribery in it. However, if the illegal logging crime is not found bribery or corruption, then for law enforcement, use the Forestry Law.

Key sentences: Illegal Logging, Corruption, Qualification of Crime

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam juga dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam memanfaatkan hutan terkadang manusia memanfaatkannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang sering terjadi adalah *illegal logging*. Tindak pidana *Illegal logging* merupakan perbuatan menebang pohon secara liar atau secara tidak sah di kawasan hutan. *Illegal logging* juga menimbulkan kerugian bagi negara, kerugian keuangan negara tersebut berasal dari kayu yang ada di hutan. Adanya kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai apakah tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi mengingat adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari *illegal logging*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan penelitian ini, tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur suap-menyuap yang ada di dalamnya. Namun, apabila pada tindak pidana *illegal logging* tidak ditemukan adanya suap-menyuap atau korupsi maka untuk penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Kehutanan.

Kalimat kunci: *Illegal Logging*, Tindak Pidana Korupsi, Kualifikasi Tindak Pidana



## DAFTAR ISI

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                        | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                         | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                        | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                              | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                    | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                  | <b>xii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                                       | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                | <b>1</b>   |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                | 1          |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH .....                                               | 6          |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN .....                                             | 6          |
| 1.4 KEGUNAAN.....                                                       | 6          |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....                                           | 6          |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....                                            | 6          |
| 1.5 KEASLIAN .....                                                      | 7          |
| 1.6 METODE PENELITIAN .....                                             | 8          |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....                                             | 8          |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah.....                                           | 9          |
| 1.6.3 Bahan Hukum .....                                                 | 9          |
| 1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....                                          | 10         |
| 1.7 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA .....                               | 11         |
| <b>BAB II .....</b>                                                     | <b>12</b>  |
| <b>BEBERAPA HAL ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERIZINAN</b>          |            |
| <b>PEMBALAKAN LIAR.....</b>                                             | <b>12</b>  |
| 1.1 Tinjauan Umum Terkait Perizininan di Bidang Sumber Daya Hutan ..... | 12         |
| 1.1.1 Bentuk-bentuk Izin.....                                           | 12         |
| 2.1.1 Prosedur Pemberian Izin.....                                      | 17         |
| 2.1 Tinjauan Umum Illegal Logging .....                                 | 19         |
| 2.2.1 Pengertian Illegal Logging .....                                  | 19         |
| 2.2.2 Penyertaan dalam Tindak Pidana Illegal Logging .....              | 21         |
| 2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....                           | 23         |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....                             | 23         |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....                                                                          | 25        |
| 2.3.3 Penyalahgunaan Wewenang, Menyalahgunakan Wewenang, dan Kerugian<br>Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi..... | 34        |
| 2.3.4 Kerugian Keuangan Negara.....                                                                                      | 41        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                      | <b>45</b> |
| <b>ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERIZINAN PEMBALAKAN<br/>LIAR.....</b>                                               | <b>45</b> |
| 3.1 Pelanggaran Izin dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Mengandung ..                                              | 45        |
| 3.2 Unsur Suap dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.....                                                                  | 64        |
| 3.3 Penyalahgunaan Wewenang dalam Perizinan Sumber Daya Hutan.....                                                       | 69        |
| 3.4 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> yang dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak<br>Pidana Korupsi .....              | 76        |
| 3.4.1 Pengkualifikasian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Perspektif Tindak<br>Pidana Korupsi .....             | 76        |
| 3.4.2 Analisis Kasus.....                                                                                                | 79        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                      | <b>88</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                     | <b>88</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                      | 88        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                           | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                               | <b>91</b> |
| <b>BIODATA PENULIS .....</b>                                                                                             | <b>95</b> |